

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG**



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung Triwulan I Tahun 2025 yang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Sijunjung Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 tahun 2025

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

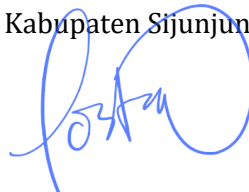
Dalam Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung tertuang Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja terhadap target Triwulan I Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan selanjutnya.

Sijunjung, 30 April 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Sijunjung,



Putra Gusrianto, S. Farm., Apt, M.A.B



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Highlight.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Isu Strategis.....	4
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	15
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Rencana Aksi perjanjian Kinerja.....	18
2.5 KriteMetode Pengukuran	20
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.1.1 Capaian Sasaran Kegiatan I.....	26

3.1.2	Capaian Sasaran Kegiatan II	59
3.1.3	Capaian Sasaran Kegiatan III	62
3.1.4	Capaian Sasaran Kegiatan IV.....	73
3.1.5	Capaian Sasaran Kegiatan V	75
3.1.6	Capaian Sasaran Kegiatan VI.....	77
3.1.7	Capaian Sasaran Kegiatan VII	79
3.1.8	Capaian Sasaran Kegiatan VII	80
3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	85
3.3	Realisasi Anggaran	95

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	107
4.2	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	109

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan	3
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan umur	4
Gambar 1.3	Profil SDM Berdasarkan Golongan	4
Gambar 1.4	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 1.5	Peta Wilayah	7
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I...	26



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Capaian indikator kinerja utama Triwulan I Tahun 2025	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I	26
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III	43
Tabel 3.4	Kategori Tingkat Efektifitas KIE	63
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII	66
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Tahun 2025.....	95

Ringkasan Eksekutif

Capaian Kinerja Loka Pengawas Loka POM di Kabupaten Sijunjung tahun 2025 diwujudkan dalam 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 24 (dua Puluh tiga) Indikator Kinerja Utama. Pada Triwulan I atahun 2025 capaian kinerja diukur dengan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan I tahun 2025 yaitu 104,84% dengan kategori Istimewa. Capaian indikator kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dengan kategori capaian sangat baik 2 indikator kinerja, kategori baik 6 Indikator Kinerja, dan tidak dapat disimpulkan 6 Indikator kinerja, dengan hasil capaian per indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 112,77% kategori tidak dapat disimpulkan.
- b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 133,33% kategori tidak dapat disimpulkan.
- c. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.
- d. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, capaian indikator 123,29% kategori tidak dapat disimpulkan.
- e. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja 125% kategori tidak dapat disimpulkan.
- f. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, capaian indikator 112,2% kategori tidak dapat disimpulkan.
- g. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, capaian indikator kinerja 100% kategori baik.
- h. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, capaian indikator kinerja 107,14% kategori Sangat Baik.
- i. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, capaian indikator, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
- j. Jumlah desa pangan aman, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
- k. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
- l. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.

- 
- m. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
 - n. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian indikator kinerja 100,58% kategori sangat Baik.

Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Triwulan I tahun 2025 berdasarkan data aplikasi OM-SPAN adalah Rp. 602.259.074,- atau 19.67%. Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dengan capaian tingkat efisiensi 75% dengan kategori tidak efisien, dimana hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun serta adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

HIGHLIGHT KEGIATAN TRIWULAN I

PAMERAN OBAT DAN MAKANAN PADA HUT KE 21 DHARMASRAYA

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pameran Obat dan Makanan dalam rangka HUT ke-21 Kab. Dharmasraya dilaksanakan pada tanggal 2 Januari – 7 Januari 2025 di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya. Disediakan stand yang berisi pajangan contoh produk tanpa izin edar, produk palsu, mengandung bahan berbahaya dan

mengandung bahan kimia obat. Masyarakat diberikan edukasi bagaimana mengenali produk berbahaya tersebut dan penggunaan aplikasi BPOM Mobile dan Cek KLIK sebelum belanja. Selain itu diberikan juga *games* yang menarik bagi pengunjung stand Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Pengunjung *stand* cukup antusias untuk mengetahui produk obat dan makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi, serta mengikuti *games* yang sudah disediakan.



AYO CEK PRODUKMU BERSAMA BPOM

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 BPOM Tahun 2025, dilakukan serangkaian kegiatan unjuk kinerja, *rebranding* BPOM, peningkatan kepercayaan publik serta peningkatan keharmonisan diantara pegawai BPOM. Salah satunya melakukan kegiatan serentak Layanan kepada Masyarakat memanfaatkan Mobil Lab Keliling dengan tema “Cek

Produkmu Bersama BPOM” bersamaan dengan acara *Car Free Day* (CFD) di masing-masing daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi dan kesadaran Masyarakat



terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Selain itu, Pengenalan dan pemanfaatan jamu untuk gaya hidup dapat dilakukan salah satunya melalui Gerakan minum jamu. Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk mendukung pelestarian jamu yaitu adanya Gerakan Nasional Jamu Warisan budaya nusantara (JAWARA). Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan pembagian jamu gratis kepada Masyarakat yang berkunjung ke *stand*.



PENGUJIAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan kegiatan pengujian rapid test terhadap sediaan obat seperti domperidone tablet parameter uji reaksi warna, penetapan kadar secara semikuantitatif menggunakan kromatografi lapis tipis, dan waktu hancur. Hal ini berguna untuk memastikan kandungan yang terkandung didalam obat. Selain itu, dilakukan pengujian rapid test pangan olahan menggunakan test kit yang

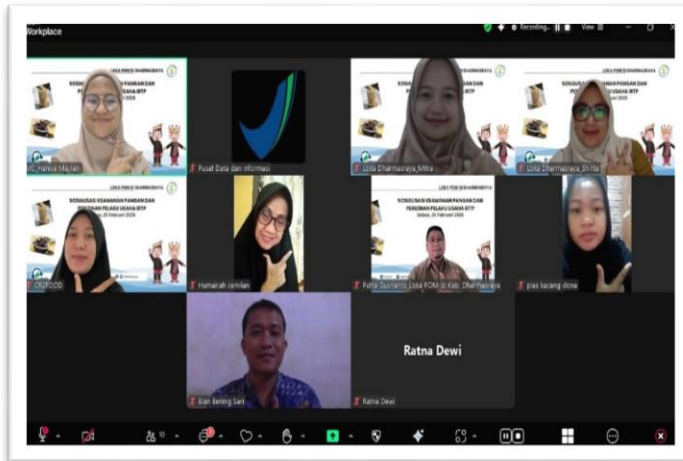
dilakukan pada bulan Ramadhan dengan pengambilan sampel takjil di wilayah kerja Loka POM Sijunjung yaitu Dharmasraya, Sijunjung, dan Sawahlunto sebagai bagian dari upaya pengawasan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

SERTIFIKASI

Kegiatan sertifikasi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan survey kepuasan Masyarakat dengan melakukan pemeriksaan ke sarana



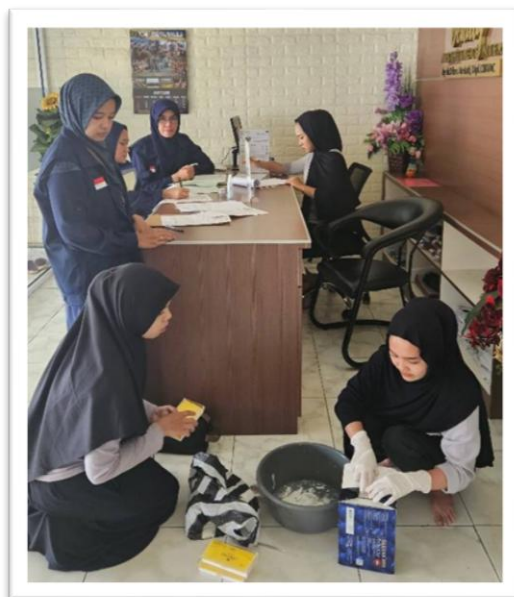
produksi untuk mendapatkan sertifikasi. Pada bulan Februari petugas dari Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan audit sertifikasi ke PT. Umega yang beralamat di Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya.



PENDAMPINGAN UMKM

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan kegiatan sosialisasi/ KIE keamanan pangan secara daring kepada 5 pelaku usaha UMKM IRTP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada UMKM tentang pentingnya keamanan

pangan dan langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermutu dan aman untuk dikonsumsi.



INWAS KOSMETIK

Loka POM di Kabupaten Sijunjung melaksanakan intensifikasi pengawasan kosmetik pada tanggal 10-17 Februari 2025 terhadap 5 sarana klinik kecantikan yang berada di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dari hasil pengawasan terdapat 2 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan yang disebabkan oleh masih adanya kosmetik tanpa izin edar, dan kedaluwarsa. Tindak lanjut terhadap kosmetik tersebut yaitu dilakukan pemusnahan ditempat dan memberikan surat pernyataan kepada

penanggung jawab sarana agar tidak menjual lagi kosmetik tanpa izin edar dan kedaluwarsa. Loka POM di Kabupaten Sijunjung melaksanakan intensifikasi pengawasan kosmetik pada tanggal 10-17 Februari 2025 terhadap 5 sarana klinik kecantikan yang berada di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dari hasil pengawasan terdapat 2 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan yang disebabkan oleh masih adanya kosmetik tanpa izin edar,

dan kedaluwarsa. Tindak lanjut terhadap kosmetik tersebut yaitu dilakukan pemusnahan ditempat dan memberikan surat pernyataan kepada penanggung jawab sarana agar tidak menjual lagi kosmetik tanpa izin edar dan kedaluwarsa.

INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN OLAHAN SELAMA RAMADHAN DAN MENJELANG IDUL FITRI TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025 , Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan intensifikasi pengawasan di 3 Kabupaten/ Kota yaitu Kbaupaten Dharmasraya, kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Intensifikasi pengawasan difokuskan pada produk pangan olahan tanpa



izin edar, rusak dan kedaluwarsa. Selain pengawasan terhadap pangan olahan di sarana peredaran pangan, dari hasil pengawasan pada sarana peredaran masih ditemukan produk pangan olahan yang rusak dan kedaluwarsa. Pengawasan juga dilakukan terhadap pangan takjil yang mengandung bahan berbahaya dan yang dilarang dan melakukan pengujian secara sederhana rapid test kit pangan. Dari hasil pengawasan tidak ditemukan takjil yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam peran strategis menjamin keamanan, khasiat, dan mutu semua produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, BPOM sebagai Lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Langkah ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Laporan Kinerja Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Triwulan I tahun 2025. Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, BPOM dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan perubahan terhadap peraturan ini yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya berubah nomenklatur menjadi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung. Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki cakupan wilayah kerja sebanyak (tiga) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Budaya organisasi sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja, identitas dan keberlanjutan organisasi itu sendiri. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM baik ditingkat pusat hingga UPT dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh Masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan, adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Loka POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Loka POM

1.4 ISU STRATEGIS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung telah menyusun rencana strategis Tahun 202-2024 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target output yang akan dicapai.

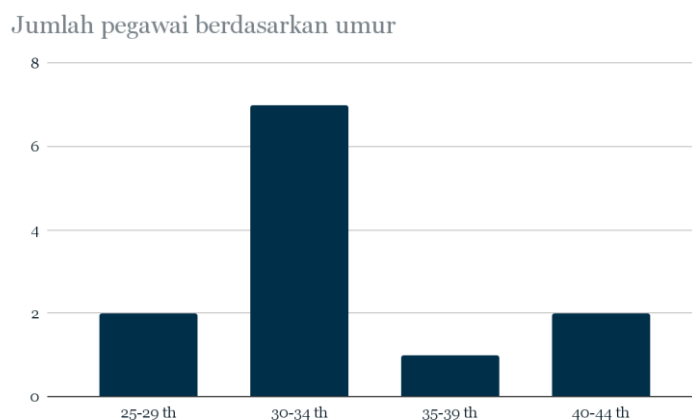
a. Analisis Lingkungan Strategis Internal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

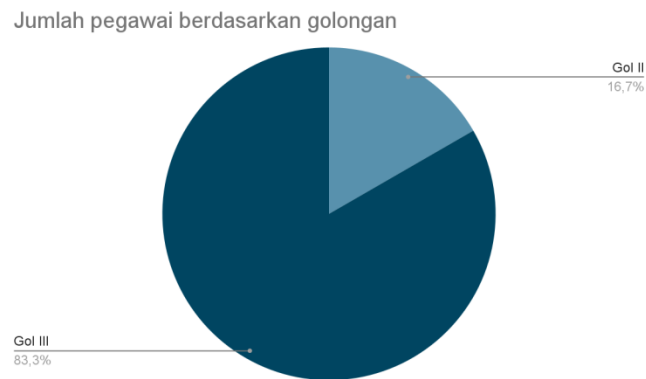
Untuk mendukung tugas dan fungsi Loka POM Di Kabupaten Sijunjung diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung per 31 Maret 2025 adalah 12 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Umur



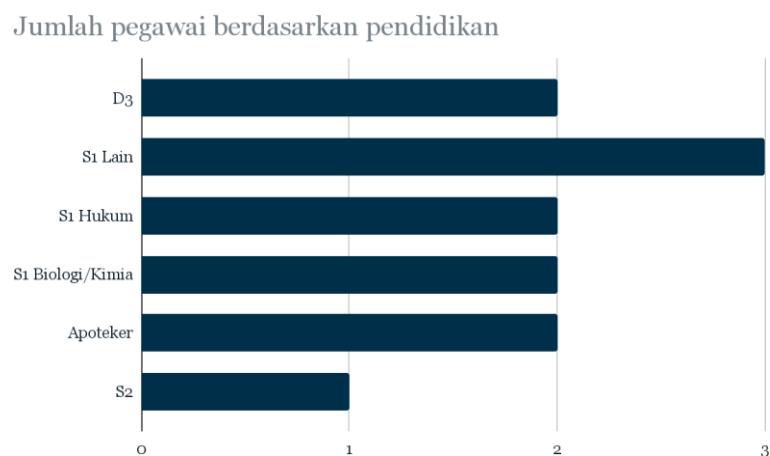
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Umur

b. Golongan



Gambar 1.3 Profil SDM Berdasarkan Golongan

c. Pendidikan



Gambar 1.4 Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Tahun 2025, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja.

2. Sarana Gedung

Saat ini bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Sijunjung ruko dua pintu dua lantai seluas 270 m² disewa untuk gedung kantor. Luas bangunan rumah dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung (sewa) adalah 65 m².



Tanah Kantor terdiri atas 2 sertifikat, yaitu yang berlokasi di Nagari Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya dengan sertifikat hak pakai Nomor 2.01.01.04.001 dan yang berlokasi di Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung dengan sertifikat hak pakai Nomor 03.11.000001714.0.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah terpasang jaringan internet dengan provider dari Telkom di Loka POM Kabupaten Sijunjung. Untuk kelancaran komunikasi baik untuk keperluan pengaduan konsumen maupun lainnya telah tersedia jaringan telepon ataupun melalui email dan media sosial, sebagai berikut:

Email	: loka_sijunjung@pom.go.id
Facebook/Fan Page/Youtube	: BPOM Sijunjung
Instagram	: @bpom.sijunjung

4. Sumber Daya Energi

- ❖ PLN : Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 4400 VA (lantai 1) dan 7700 VA (lantai 2).
- ❖ Generator: Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Loka POM di Kabupaten Sijunjung dilengkapi dengan 2 generator dengan kapasitas masing-masing 220 VA.

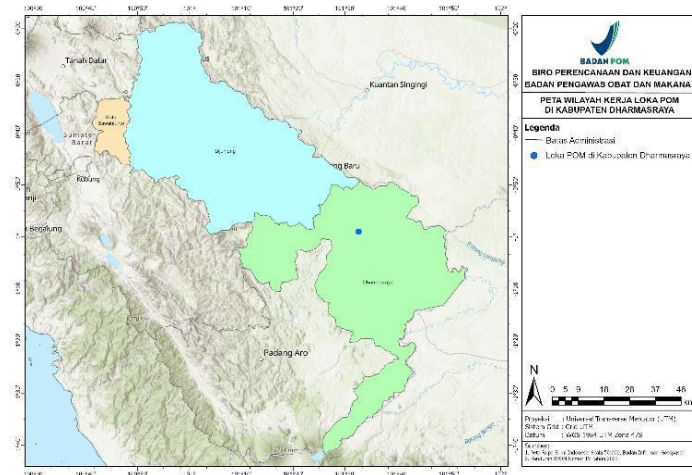
5. Pagu Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2025, pagu awal anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 3.029.078.000,-. Pada tanggal 21 Maret 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- sehingga anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 menjadi Rp. 3.062.441.000,-.

b. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki wilayah kerja yang meliputi 3 Kabupaten di Sumatera Barat yaitu; Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Sawahlunto. Luas wilayah Kabupaten Sijunjung 2.746 km², luas wilayah Kabupaten Dharmasraya; 3.346 km², dan luas Kota Sawahlunto 273,4 km² sehingga *catchment area* dari Loka POM di Kabupaten Sijunjung adalah 6.365,4 km².



Gambar 1.5 Peta Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah:

- Sebelah utara: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota
- Sebelah selatan: Kabupaten Dharmasraya
- Sebelah barat: Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Sawahlunto
- Sebelah timur: Kuantan Singingi, Riau

Dharmasraya merupakan Kabupaten yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Kota Sawahlunto adalah dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Kupitan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung (sekarang kabupaten Sijunjung);
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

2. Jumlah kabupaten/Kota

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung meliputi 3 Kabuapten/Kota terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:

No	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	Desa/Nagari
1	Kabupaten Sijunjung	8	62
2	Kabupaten Dhamasraya	11	52
3	Kota Sawahlunto	4	27

3. Pola Transportasi UPT di wilayah Kerja

Pola Transportasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung terdiri atas darata, sehingga pola transportasi melalui jalur darat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Sumatera Barat. Pada tahun 2025 sesuai dengan surat keputusan kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.5C.02.25.36 Tentang Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Sumatera Barat, telah dirumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 yang sesuai dengan Visi Badan POM yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat diantara produsen dalam negeri maupun di kancah Internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko Kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang



tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

- 3) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4) **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya Masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses Masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Loka POM di Kabupaten Sijunjung selaras dengan misi-misi strategis yang telah dirumuskan oleh BPOM yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. Dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita tersebut diterjemahkan sebafei “Prioritas Nasional”. Maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

- 
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025–2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

- 
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan focus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan telah disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis periode 2025-2029 yang selaras dengan arah kebijakan BPOM, sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif



kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai sasaran akhir Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja diwujudkan dalam sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Loka POM di Kabupaten Sijunjung, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target kinerja.

Rincian sasaran kegiatan Loka POM di kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 sesuai dengan surat keputusan kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.5C.02.25.36 Tentang Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 sebagai berikut yaitu:

Sasaran kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini wujudkan dengan indikator:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- 
4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
 6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan 2 Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

Sasaran Kegiatan 6 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Sasaran Kegiatan 7 Layanan Publik UPT yang prima

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT.

Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu:

1. Nilai AKIP UPT BPOM
2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Loka Pengawas Obat Makanan di Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Nomor HK.02.02.5C.09.24.91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai

dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Berikut perjanjian kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 yaitu :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target 2025
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholde	
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target 2025
	masing-masing wilayah kerja UPT	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1
		3	Jumlah desa pangan aman	1
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM	77.23
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja harus didukung oleh kegiatan dan anggaran. Alokasi Anggaran tahun 2025 yang tercantum dalam perjanjian kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Rp. 3.029.078.000,- dan pada bulan Maret 2025 sesuai dengan dokumen revisi DIPA 02 21 Maret 2025 adanya penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional sebesar Rp. 33.000.000,- sehingga total anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar Rp. 3.062.441.000,-. Kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung capaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 yaitu:

No	Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum (awal)	Sesudah
1	DR.31.65- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 1.233.603.000,-	Rp. 1.233.603.000,-
2	WA.6384- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp. 1.795.475.000,-	Rp. 1.828.838.000,-
	Total	Rp. 3.029.078.000,-	Rp. 3.062.441.000,-

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dilakukan pemantauan secara berkala yang disusun dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 yaitu:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	73,405,000
		2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	27,220,400
		3 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,241,680
		4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	2,561,920
		5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	9,345,400
		6 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	797,200
		7 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	13,552,400
		8 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	84,978,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target												Anggaran	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	47,687,500	
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	16,226,500	
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	10.89	10.89	10.89	11.11	11.11	11.11	11.32	11.32	11.32	11.5	85,870,000
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	104,959,000
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	25	25	45	45	65	65	65	80	100	100	1	68,651,000
		3	Jumlah desa pangan aman	-	32	32	49	49	49	83	83	83	100	100	1	128,965,000
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	25	30	30	70	70	70	100	100	100	100	1	88,839,000
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	5	15	45	45	95	95	95	95	95	100	91	12,500,000
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	-	-	15	15	55	55	85	85	90	106,543,000
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	55,260,000
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75	10,000,000
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.23	319,590,750
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,164,065,750
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.65	319,590,750

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		4 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	12	22	31	40	44	53	62	67	75	84	88	100	319,590,750

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- 1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- 2) Jika capaian kinerja setiap indikator $=110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

c) Capaian Indikator triwulan diukur dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan. Capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70%-100% ($70 \leq x < 100$)	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

2. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new.
- Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput *valid, reliable* dan *obyektif*.
- Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dilingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodic merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai table berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% < x \leq 20\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Nilai Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada triwulan I tahun 2025 diukur dengan 6 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama, dengan nilai kinerja organisasi yaitu 104,84% dengan predikat Istimewa.

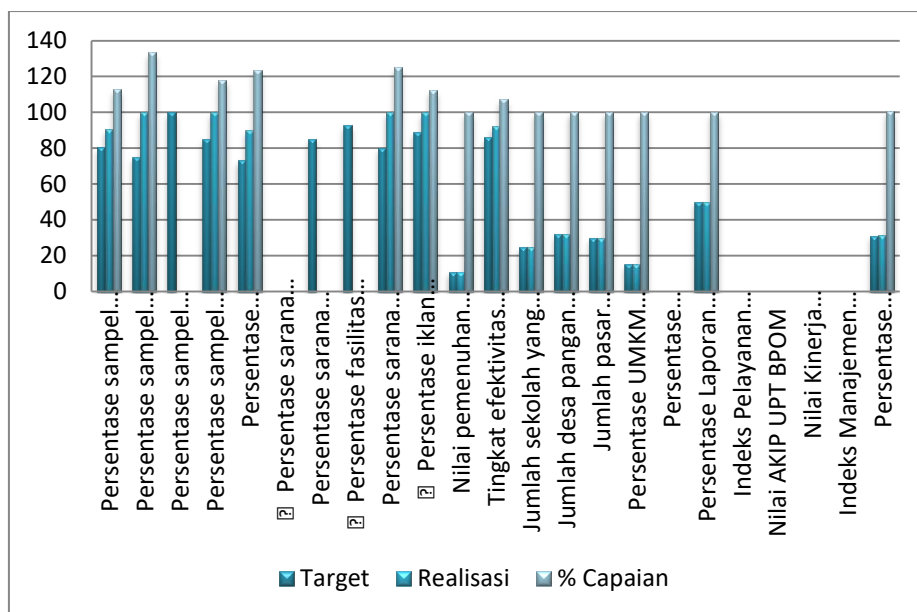
Capaian dari masing-masing indikator kinerja utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategoi	Normalisasi Capaian
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	90.5	112.77%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133.33%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	N/A	-	
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	90	123.29%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			N/A		

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategoi	Normalisasi Capaian
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		N/A		
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75		N/A		
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	99.88	112.22%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.89	10.89	100.00%	Baik	100%
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	92.24	107.14%	Sangat Baik	107%
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100.00%	Baik	100%
		3	Jumlah desa pangan aman	32	32	100.00%	Baik	100%
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30	30	100.00%	Baik	100%
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	15	100.00%	Baik	100%

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategoi	Normalisasi Capaian
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			N/A		
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	Baik	100%
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT			N/A		
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM			N/A		
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			N/A		
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			N/A		
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	31	31.18	100.58%	Sangat Baik	100.58%
Total Capaian Perjanjian Kinerja								1467.72%
Nilai Kinerja Organisasi (rata-rata capaian)								104.84%
Predikat NKO								Istimewa



Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I

Dari 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pada Tahun 2025, 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja Utama yang diukur di Triwulan I. Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) Triwulan I, terdapat 6 Indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan, 2 Indikator kinerja kategori Sangat baik dan 6 Indikator kategori baik. Analisa tentang capaian indikator utama dalam pencapaian sasaran kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 10 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sasaran kegiatan 120,71%. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	80.25	80.25	90.5	112.77%	Melampaui ▲	112.77%

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I
	ketentuan						
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100	133.33%	Melampaui 	133.33%
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	N/A	-	-	-
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.65%	Melampaui 	117.65%
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	73	90	123.29%	Melampaui 	123.29%
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100		N/A	-		-
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	N/A	-		-
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	N/A	-	-	-
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125.00%	Melampaui 	125.00%
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	89	99.88	112.22%	Melampaui 	112.22%

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut:

A. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (A + B + C + D) / 4$$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = **a+b+c+d**

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$$= 30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$$= 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$$= 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan}}{\text{total jumlah sampel yang diuji}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$$= 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

$$= 10\% \times \left(\frac{\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan}}{\text{target jumlah laporan Monitoring penarikan}} \times 100\% \right)$$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

$$a1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$a2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

- *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \times 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $\left(\frac{\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT}}{\text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}} \right) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d+e)/5$$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$$a1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$a2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \times 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d+e)/5$$

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) / 2

Keterangan:

$$a1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$a2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$$= \frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai}}{\text{Total target sampel}} \times 100\%$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\%$$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik
- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	80.25	90.5	112.77%	Melampaui 	112.77%	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 90,5% bila dibandingkan dengan target Triwulan I 80,25%, maka capaian yang diperoleh adalah 112,77% dan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 90,5% dan merupakan triwulan I dalam



penilaian kinerja pada tahun 2025 sehingga belum bias dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 adalah 90,5% bila dibandingkan dengan target tahun 2025 80,25%, dengan persentase capaian yaitu 112,77% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi yang telah disusun, pada triwulan I pelaksanaan sampling dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) yang telah disesuaikan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- b. Berkoordinasi dengan balai regional/balai pengujian dalam pelaksanaan sampling sediaan farmasi.
- c. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Petugas mengikuti pelatihan sampling sediaan farmasi melalui Ideas

5) Upaya penyempurnaan kinerja

Upaya penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja untuk triwulan berikutnya yaitu:

- a. Dalam pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan rencana pelaksanaan (renlak).
- b. Melakukan monitoring dan tindak lanjut atas tindakan yang diterbitkan oleh pusat.
- c. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan balai regional untuk pelaksanaan sampling.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Monitoring dan evaluasi kegiatan dan pencapaian sampling sediaan farmasi

- 
- b. Melakukan rapat koordinasi antara Ketua Regional dengan anggota regional setiap triwulan terhadap pelaksanaan sampling sediaan farmasi

B. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$$A1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$A2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai



sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa}} \times 100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti}}{\text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$$

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100	133.33%	Melampaui 	133.33%	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target Triwulan I 75%, maka capaian yang diperoleh adalah 133,33% dan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% dan merupakan triwulan I dalam penilaian kinerja pada tahun 2025 sehingga belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target Triwulan I 75%, maka capaian yang diperoleh adalah 133,33% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Menyusun perencanaan sampling sediaan pangan olahan sesuai dengan pedoman sampling dan kebijakan efisiensi anggaran
- b. Melaksanakan sampling sediaan pangan olahan sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah ditetapkan
- c. Meningkatkan kompetensi petugas sampling terkait pelaksanaan sampling sediaan pangan olahan
- d. Melakukan koordinasi dengan balai penguji dan balai regional terkait sampel sediaan pangan olahan yang akan disampling berdasarkan kemampuan uji balai penguji dan balai regional

5) Upaya Penyempurnaan Kinerja

Upaya penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja kedepan, yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan transfer knowledge kepada petugas sampling yang baru
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan balai penguji dan balai regional agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan transfer knowledge kepada petugas sampling yang baru
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan balai penguji dan balai regional agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional

C. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 - Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$= \sum \frac{30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	N/A	-	-	-	-

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.24.124 Tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang dikecualikan dari perhitungan nilai kinerja organisasi (NKO), dimana terdapat 3 indikator yang dikecualikan termasuk Persentase sampel KLB keracunan pangan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan pengukuran kinerja.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan pengukuran kinerja

D. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT,

kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$$A1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$A2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

$$\text{Cara Perhitungan : } = \frac{\text{Jumlah Sampel sesuai}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel diambil di TW 1}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel tepat waktu}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah sampel yang TMS}} \times 100\%$$

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.65%	Melampaui 	117.65%	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 yaitu 100% dibandingkan dengan target triwulan 85% maka capaian indikator sebesar 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya



Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 yaitu 100%. Realisasi merupakan realiasi triwulan I pada Realisasi penilaian kinerja pada tahun 2025 sehingga belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 yaitu 100% dibandingkan dengan target triwulan 85% makan capaian indicator sebesar 117,65% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Menyusun perencanaan sampling sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling dan kebijakan efisiensi anggaran
- b. Melaksanakan sampling sampel PIRT sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah ditetapkan
- c. Meningkatkan kompetensi petugas sampling terkait pelaksanaan sampling sediaan PIRT
- d. Melakukan koordinasi dengan balai penguji terkait sampel PIRT yang akan disampling berdasarkan kemampuan uji balai penguji

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya dalam penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan transfer knowledge kepada petugas sampling yang baru
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan balai penguji agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan sampling terhadap perencanaan sampling secara berkala
- b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai penguji terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sampel

E. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

- Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	73	90	123.29%	Melampaui 	123.29%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan realisasi 90% dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 73% yaitu 123,29% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2025 yaitu 90%, realisasi indikator kinerja belum bisa dilakukan perbandingan dengan triwulan sebelumnya karena realisasi pada triwulan I merupakan penilaian triwulan pertama pada tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan realisasi 90% dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 73% yaitu 123,29% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung dengan:

- a. Membuat surat tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut

- b. Melakukan monitoring atau *Follow UP* terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang telah diterbitkan UPT kepada pelaku usaha dan stake holder
- c. Membuat rekapan data tindaklanjut yang telah diterbitkan untuk memudahkan petugas memfollow up tindaklanjut yang diterbitkan

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu meningkatkan monitoring terhadap tindaklanjut yang diterbitkan UPT kepada pelaku usaha.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Menjalin koordinasi yang baik dengan lintas sektor
- b. Menjalin komunikasi yang baik engan pelaku usaha
- c. Monitoring dan follow up rekomendasi hasil pengawasan secara berkala

F. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

✚ Persentase Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$A = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \times 100\%$$

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$B = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{jumlah target tahunan}} \times 100\%$$

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

✚ Persentase Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$A = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$B = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$C = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$D = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$$

✚ Persentase Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi

$$A = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target sesuai renlak}} \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$B = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$C = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$D = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$$

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 - ❖ Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Puncak, dan Rumah Sakit).
 - ❖ Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 - ❖ Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I, pengukuran kinerja akan dilakukan pada triwulan III sesuai dengan target rencana aksi perjanjian kinerja.

G. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap



berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

- Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
 - 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Pada triwulan I tahun 2025 indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum pengukuran kinerja sesuai dengan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.24.124 Tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang dikecualikan dari perhitungan nilai kinerja organisasi (NKO), dimana terdapat 3 indikator yang dikecualikan termasuk Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

H. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

- A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%
- B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100

- c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= Rata-rata (a+b+c+d)

- d. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$a = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

- e. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$b = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$c = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$d = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$$

7) Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi

$$a = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$b = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$c = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$d = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$$

- Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- ❖ Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - ❖ Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ❖ Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - ❖ Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
 - Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
 - Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
 - Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Indikator persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I belum dilakukan sesuai dengan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.24.124 Tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang dikecualikan dari perhitungan nilai kinerja organisasi (NKO), dimana terdapat 3 indikator yang dikecualikan termasuk Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

I. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$A = 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{target jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\% \right)$$

$$B = 70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\% \right)$$

$$C = 10\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\% \right)$$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

- Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125.00%	Melampaui 	125.00%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan triuwlan I dengan realiasi 100% dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 80% yaitu 125% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan pada triuwlan I yaitu 100%, realisasi indikator kinerja belum bisa dilakukan perbandingan dengan triwulan sebelumnya karena realiasi pada triwulan I merupakan penilaian triwulan pertama pada tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Capaian kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan triuwlan I dengan realiasi 100% dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 80% yaitu 125% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) yang disesuaikan dengan renlak setelah adanya kebijakan efisiensi
- b. Pelaporan hasil pemeriksaan dilaporkan secara tepat waktu
- c. Kesesuaian tindaklanjut hasil pengawasan dengan pedoman tindak lanjut

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan *Food Inspektur* tingkat dasar dan Muda

- b. Melakukan reviu kembali terhadap rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran
- c. Melakukan monitoring capaian pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan secara berkala

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada sarana distributor pangan olahan, minimarket dan toko
- b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan di sarana

J. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (A+B+C+D+E)/5$$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (a+b)/ 2$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$= \text{rata-rata } (a+b+c)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

- c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

= rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

- c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

- 8) Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

= (a+b) / 2

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$a = \frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (4)}} \times 100\%$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
- Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$b = \frac{\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}}{2} \times 100\%$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT

= (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat

= (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

9) Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

= (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{jumlah target iklan sesuai renlak}} \times 40\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

$$b = \frac{\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan}}{\text{Jumlah iklan ynag diawasi}} \right)}{\text{proporsi trget media}} \times 20\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan

$$c = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \times 40\%$$

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori Capaian
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	89	99.88	112.22%	Melampaui 	112.22%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I yaitu 99,88% jika dibandingkan dengan target triwulan I 89% maka capaian indikator yaitu 112,22% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I yaitu 99,88%. Realisasi indikator kinerja belum bisa dilakukan perbandingan dengan triwulan sebelumnya karena realisasi pada triwulan I merupakan penilaian triwulan pertama pada tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I yaitu 99,88% jika dibandingkan dengan target triwulan I 89% maka capaian indikator yaitu 112,22% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Pengawasan iklan dilakukan sesuai dengan renlak
- b. Pelaporan hasil pengawasan iklan dilaporkan secara tepat waktu
- c. Pengawasan iklan dilakukan diberbagai media (media online, media cetak dan luar ruangan)

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

- a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan
- b. Pengawasan iklan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun dan ditetapkan

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Monitoring dan evaluasi pencapaian iklan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun
- b. Melakukan pengawasan iklan diberbagai media (media cetak, media online, elektronik, luar ruangan dan media lainnya)

3.1.2 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui indikator kinerja utama, yaitu:

A. NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

- d. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- e. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
 - **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

f. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5	10.89	10.89	94.70%	Akan Tercapai 	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I yaitu 10,89 jika dibandingkan dengan target triwulan I 10,89 maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I yaitu 10.89. Realisasi indikator kinerja belum dilakukan perbandingan terhadap triwulan sebelumnya karena realisasi pada triwulan I merupakan penilaian triwulan pertama pada tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I yaitu 10,89 jika dibandingkan dengan target triwulan I 11,5 maka capaian indicator terhadap target tahun 2025 yaitu 94,70% kategori akan tercapai pada akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium didukung dengan:

- a. Terlaksananya pengujian rapid test obat sebanyak 1 item sesuai dengan perencanaan
- b. Melakukan verifikasi metoda analisa rapid test obat yaitu domperidone tablet
- c. Terpenuhinya peralatan laboratorium untuk melakukan pengujian rapis test sediaan obat dan pangan olahan
- d. Pengujian rapid test obat dan pangan olahan dilakukan oleh penguji yang kompeten

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penempurnaan atau memepertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- c. Menetapkan jadwal kalibrasi timbangan analitik secara berkala

- d. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium tingkat 1 sehingga bisa melakukan pengujian mikrobiologi
- e. Menambah personel penguji untuk melakukan pengujian rapis test obat dan pangan olahan

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Peningkatan sarana dan prasana Laboratorium Tingkat 1
- b. Peningkatan kompetensi personel pengujian melalui ikut bimbingan teknis pengujian
- c. Peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor terkait pengujian sederhana menggunakan test kit pangan
- d. Menjalin kolaborasi dengan P3OMN

3.1.3 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 101.79%. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	86.09	92.24	107.14%	Tercapai	107.14%
2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	25	25			100.00%
3	Jumlah desa pangan aman	1	32	32			100.00%
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis	1	30	30			100.00%

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)		
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I
komunitas						

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-III sebagai berikut:

A. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Indeks Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
---	---

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

- Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE

2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

- Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE, yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*
- Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	86.09	92.24	107.14%	Tercapai 	107.14%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan I yaitu 92,24 jika dibandingkan dengan target triwulan I 86,09 maka capaian indikator yaitu 107,14% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan I yaitu 92,24. Realisasi indikator kinerja belum dilakukan



perbandingan terhadap triwulan sebelumnya karena realisasi pada triwulan I merupakan penilaian triwulan pertama pada tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan I yaitu 92,24 jika dibandingkan dengan target triwulan I 86,09 maka capaian indikator yaitu 107,14% kategori mencapai target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT didukung dengan:

- a. Perencanaan KIE tatap muka dan media sosial telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
- b. Melakukan publikasi di media sosial dengan lebih intens mengikuti agenda setting
- c. Pengembangan kompetensi SDM telah dilaksanakan bagi petugas KIE
- d. Menggunakan berbagai media untuk melakukan KIE seperti media sosial, media online dan media elektronik.
- e. Kuisioner yang lebih ringkas, namun telah mencakup keseluruhan unsur penilaian, memudahkan responden dalam memahami pengisian kuisioner.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan dan mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

- a. Memanfaatkan berbagai media untuk publikasi/ KIE obat dan makanan, seperti media sosial, media online, media elektronik dan media cetak.
- b. Pengisian kuisioner oleh responden dilakukan rutin setelah pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE melalui media
- c. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan KIE obat dan makanan untuk menarik minat masyarakat.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Mengenalkan aplikasi SATU POM untuk kemudahan memperoleh pelayanan terkait obat dan makanan

- 
- b. Meningkatkan peran aktif petugas dalam memberikan penjelasan terkait pengisian kuisioner KIE.

B. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

- Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 - A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 - B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
 - C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 - 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- Tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sekolah Full Intervensi:
 - 2. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

3. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 4. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 5. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 6. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi
 7. Keamanan pangan.
- b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	25	25			100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan I yaitu 25% jika dibandingkan dengan target triwulan I 25% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan I yaitu 25%. Realisasi indikator kinerja belum dilakukan perbandingan terhadap triwulan sebelumnya karena realisasi pada triwulan I merupakan penilaian triwulan pertama pada tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan I yaitu 25% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 berupa nilai 1, sehingga tidak ada dilakukan perbandingan dengan target tahun 2025 dan target triwulan berupa progress dari tahapan proses kegiatan.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan didukung dengan:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana
- b. Sekolah yang dipilih telah sesuai kriteria yang ditetapkan
- c. Komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.
- d. Pemerintah daerah dan OPD terkait mendukung sepenuhnya program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan dan mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- a. koordinasi dengan sekolah yang diintervensi terkait pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- b. mengintegrasikan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan program sekolah yang telah ada.
- c. membentuk komunitas sekolah yang mampu memahami dan menerapkan keamanan pangan dilingkungan sekolah
- d. sekolah yang diintervensi mampu menjadi pilot project bagi sekolah perluasan dan sekolah lainnya dalam penerapan keamanan pangan

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Audiensi yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik, dan merupakan tahap awal kesepakatan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.
- b. Sekolah yang diintervensi merupakan sekolah yang berdasarkan kriteria pemilihan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah dan OPD terkait pada saat audiensi.
- c. Penetapan jadwal advokasi merupakan kesepakatan bersama disertai komitmen pemerintah daerah dalam pengawalan pelaksanaan dan penyusunan program selanjutnya.

C. Jumlah desa pangan aman

- Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ dan desa berkembang adalah desa dengan IDM $> 0,599$ dan $\leq 0,707$, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - a) kader keamanan pangan desa yang aktif
 - b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori
Jumlah desa pangan aman	1	32	32			100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan I yaitu 32% jika dibandingkan dengan target triwulan I 32% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan I yaitu 32%, dan belum dilakukan perbandingan terhadap realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025



Realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan I yaitu 32% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 berupa nilai yaitu 1, sehingga tidak ada dilakukan perbandingan dengan target tahun 2025 dan target triwulan berupa progress dari tahapan proses kegiatan.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Jumlah Desa pangan aman didukung dengan:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana
- b. Desa yang dipilih telah sesuai kriteria yang ditetapkan dan termasuk desa dengan anak stunting
- c. Dukungan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program Gerakan keamanan pangan desa dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

- a. Membentuk SK Tim Keamanan Pangan pada Desa yang diintervensi
- b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada kader desa yang diintervensi dan desa sekitarnya.
- c. Membentuk komunitas desa yang aktif dan mandiri di desa yg diintervensi

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah dan OPD terkait dalam pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa
- b. Audiensi yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik, dan merupakan tahap awal terbentuknya kesepakatan pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa
- c. Pelaksanaan advokasi merupakan komitmen bersama pemerintah daerah dan OPD terkait untuk menyukseskan program gerakan keamanan pangan desa

D. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	30	30			100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025



Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I yaitu 30% jika dibandingkan dengan target triwulan I 30% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I yaitu 30%, dan belum dilakukan perbandingan terhadap realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I yaitu 30% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 berupa nilai yaitu 1, sehingga tidak ada dilakukan perbandingan dengan target tahun 2025 dan target triwulan berupa persentase progress dari tahapan kegiatan.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas didukung dengan:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana
- b. Pasar yang diintervensi telah dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan
- c. Dukungan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja ke depan yaitu:

- a. Membentuk SK Tim Keamanan Pangan pada pasar yang diintervensi
- b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas pasar dan komunitas pasar yang diintervensi dan pasar sekitarnya.
- c. Menggunakan media KIE yang menarik dan mudah dipahami dalam sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan Dinas terkait dalam pembentukan komunitas pasar yang aktif

- b. Audiensi yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik, dan merupakan tahap awal terbentuknya kesepakatan pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas
- c. Pelaksanaan advokasi merupakan komitmen bersama pemerintah daerah dan OPD terkait untuk menyukseskan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

3.1.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Sasaran kegiatan didukung dengan indikator utama yaitu:

A. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

- UMKM yang memenuhi standar adalah :
 1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
 2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
 3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.
- Kriteria UMKM yang didampingi:
 - 1) Untuk UMK Pangan Olahan :
 - UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
 - UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.
 - Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

- Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan pendampingan terhadap UMK pangan olahan.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	15	15	16.48%	Perlu Upaya Keras 	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan I yaitu 15% jika dibandingkan dengan target triwulan I 15% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan I yaitu 15%, dan belum dilakukan perbandingan terhadap realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan I yaitu 15% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 91% maka capaian indikator yaitu 16,48% kategori perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan didukung dengan:

- a. Menyusun tahapan pelaksanaan pendampingan UMKM pangan olahan secara bertahap dan tepat waktu
- b. Melakukan sosialisasi/ KIE keamanan pangan kepada UMKM IRTP secara daring
- c. Membuat SK penetapan target UMKM yang akan didampingi untuk memperoleh IP CPPOB

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) bagi pangan olahan
- b. Melaksanakan pendampingan kepada UMKM pangan olahan secara onsite
- c. Melakukan coaching dan pendampingan e-registrasi kepada UMKM pangan olahan agar segera mendapatkan IP CPPOB

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Menjalinkan kolaborasi dengan lintas sektor seperti Koperindag untuk membantu UMKM pangan olahan yang terkendala biaya
- b. Melakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha pangan olahan agar segera menyelesaikan dokumen CPPOB
- c. Memberikan motivasi dan semangat kepada UMKM mengenai keuntungan memiliki produk yang sudah mendapatkan izin edar BPOM

3.1.5 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

**TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT**

Sasaran kegiatan didukung dengan indikator utama yaitu:

- A. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**

- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$
- Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

Pada triwulan I tahun 2025 belum ada dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, pengukuran kinerja indikator di mulai pada triwulan I tahun 2025.

3.1.6 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran kegiatan didukung dengan indikator utama yaitu:

A. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - ❖ Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - ❖ Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	90	50	50	55.56%	Perlu Upaya Keras 	100.00%	Baik

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori
diselesaikan sesuai standar							

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I yaitu 50% jika dibandingkan dengan target triwulan I 50% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I yaitu 50% dan belum dilakukan perbandingan terhadap realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I yaitu 50% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 90% maka capaian indikator yaitu 55,56% kategori perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didukung dengan:

- Mengumpulkan data dan informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui patroli siber
- Melakukan penjejak digital atas informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait terhadap tren yang terjadi di wilayah kerja yang berhubungan dengan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

5) Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan



Upaya yang dilakukan penyempurnaan kinerja dan mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikirimkan oleh Direktorat Cegah Tangkal
- b. Menyiapkan data dan informasi untuk membuat pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Mengirimkan pelaporan patroli siber dan penjejakan digital dengan tepat waktu
- b. Membuat dan mengirimkan pelaporan hasil analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

3.1.7 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Sasaran kegiatan didukung dengan indikator utama yaitu:

A. Indeks Pelayanan Publik UPT

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Pada triwulan I belum dilakukan pengukuran kinerja indikator indeks pelayanan Publik UPT.

3.1.8 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, pada triwulan I dilakukan pengukuran hanya terhadap 1 indikator kinerja utama. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I
1	Nilai AKIP UPT BPOM	77.23		N/A	-		-
2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5		N/A	-		-
3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.65		N/A	-		-
4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	31	31.18	31.18%		100.58%

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-VII sebagai berikut:

A. Nilai AKIP UPT BPOM

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Pada triwulan I belum dilakukan pengukuran kinerja indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025.

B. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
 1. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 2. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

- 
- 3. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Pada triwulan I belum dilakukan pengukuran kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025.

C. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.
- Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
 1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
 2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
 3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Pada triwulan I belum dilakukan pengukuran kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025. Namun untuk mendukung pencapaian kinerja indikator ini pada triwulan I tahun 2025 sudah dilakukan indentifikasi daftar risiko Loka POM di Kabupaten Sijunjung.

D. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan I		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	31	31.18	31.18%	Perlu Upaya Keras 	100.58%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan I yaitu 31,18% jika dibandingkan dengan target triwulan I 31% maka capaian indikator yaitu 100,58% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan I yaitu 31,18% dan belum dilakukan perbandingan terhadap realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan I yaitu 31,18% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 100% maka capaian indikator yaitu 31,18% kategori perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi didukung dengan:

- Komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai untuk mendorong adanya perubahan budaya kerja dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.
- Partisipasi dan dukungan seluruh pegawai dalam memberi masukan dan saran untuk mendorong terwujudnya rencana aksi reformasi birokrasi.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai rencana dan dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kendala,



5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

- a. Komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai untuk mendorong adanya perubahan budaya kerja dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.
- b. Partisipasi dan dukungan seluruh pegawai dalam memberi masukan dan saran untuk mendorong terwujudnya rencana aksi reformasi birokrasi.
- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai rencana dan dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kendala,

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah dilaksanakan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.77%	Tercapainya indikator, adanya pemblokiran anggaran sehingga kegiatan menyesuaikan kondisi pada rencana efisiensi	- Melaksanakan Sampling sediaan farmasi sesuai dengan target penyesuaian setelah efisiensi anggaran - dengan adanya relaksasi anggaran di akhir maret maka dilakukan kembali penyesuaian target rencana sampling sesuai dengan anggaran awal	Maret 2025	Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan rencana sampling sesuai dengan renlak efisiensi	Menyusun renlak sampling sediaan farmasi	April	Tercapai target indikator, telah dilakukan sampling pangan olahan sesuai dengan rencana sampel dengan target penyesuain efisiensi
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133.33%	Tercapainya indikator, adanya pemblokiran anggaran sehingga kegiatan menyesuaikan	- Melaksanakan sampling komoditi pangan olahan sesuai dengan target Efisisensi - dengan adanya relaksasi	Maret 2025	Melaksanakan sampling di bulan januari dan februari, pada bulan maret tidak ada rencana sampling karena	Menyusun renlak sampling pangan olahan	April	Tercapai target indikator, telah dilakukan sampling pangan olahan sesuai dengan rencana sampel dengan

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			kondisi pada rencana efisiensi	anggaran di akhir maret maka dilakukan kembali penyesuaian target rencana sampling sesuai dengan anggaran awal		menyesuaikan dengan rencana sampel dengan kebijakan efisiensi			target penyesuain efisiensi
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00%	Belum dilakukan perhitungan capaian IKU KLB pada triwulan I	-	-	-	-	-	-
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65%	Tercapainya target indikator, adanya pemblokiran anggaran sehingga target menyesuaikan kondisi pada rencana efisiensi	-Melaksanakan sampling komoditi pangan olahan sesuai dengan target Efisiensi - dengan adanya relaksasi anggaran di akhir maret maka dilakukan kembali penyesuaian target rencana	Maret 2025	Melaksanakan sampling di bulan januari dan februari, pada bulan maret tidak ada rencana sampling karena menyesuaikan dengan rencana sampel dengan kebijakan efisiensi	Menyusun renlak sampling PIRT	April	Tercapai target indikator, telah dilakukan sampling pangan olahan sesuai dengan rencana sampel dengan target penyesuain efisiensi

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
				sampling sesuai dengan anggaran awal					
5	Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	123.29%	Rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan pada sarana fasilitas pelayanan kefarmasian, distribusi kosmetik dan PIRT	Melakukan follow up rekomendasi Triwulan I yang diterbitkan kepada pelaku usaha dan lintas sektor untuk segera ditindaklanjuti	Maret	Mengevaluasi CAPA/ perbaikan yang dikirimkan oleh pelaku usaha	Menyurati lintas sektor untuk surat rekomendasi ke 2 (peringatan) untuk sarana PIRT	April	Tercapainya target indikator triwulan, follow up rekomendasi yang sudah diterbitkan kepada pelaku usaha fasilitas pelayanan kefarmasian dan lintas sektor (dinkes dharmasraya)
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Belum dilakukan penilaian pada triwulan I, penilaian akan dilakukan	-	-	-	-	-	-

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			pada bulan agustus						
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00%	Belum dilakukan perhitungan capaian IKU	-	-	-	-	-	-
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00%	Belum dilakukan perhitungan capaian IKU	-	-	-	-	-	-
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00%	Penyesuaian target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dengan adanya efisiensi anggaran	- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dengan kebijakan efisiensi - dengan adanya relaksasi anggaran di akhir maret maka dilakukan kembali penyesuaian target rencana sampling sesuai	Triwulan II	pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan di kabupaten Dharmasraya dan Kota sawahlunto	Menyusun renlak sarana distribusi pangan olahan	April	Tercapainya indikator kinerja triwulan dengan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan renlak kebijakan efisiensi

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
				dengan anggaran awal					
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	112.22%	- Iklan obat, obat baan dalam, suplemen kesehatan dan kosmetik dilaksanakan seudai dengan surat edaran unit pengampu - Terdapat penyesuaian target pengawasan media iklan untuk komoditi pangan olahan	- Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan renlak yang sudah ditetapkan - Melakukan penyesuaian pengawasan iklan pangan olahan sesuai surat edaran unit pengampu	Desember	- Pada bulan maret pengawasan iklan pangan olahan sesuai dengan target media iklan	-	-	Target triwulan tercapai.
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100.00%	Dilakukan pengujian rapid test sediaan obat sebanyak 1 spl	Menambah jumlah sampel obat untuk dilakukan pengujian rapid test	Desember	Pengujian Sampel rapid test 1 sampel di Triwulan I	Melakukan pengujian sampel obat secra rapid test	Desember	Target triwulan tercapai.
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi	107.14%	Nilai Indeks efektifitas KIE	Nilai tingkat efektifitas	Desember	-	Membuat konten media	Triwulan II	Tercapinya indikator,

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		pada TW 1 diperoleh pada akhir periode maret 2025	dipertahankan dan KIE pada media sosial dilaksanakan dengan Konsisten dan lebih inovatif			sosial sesuai agenda setting		dengan publikasi kie media sosial pada bulan maret sebanyak 63 konten sesuai dengan agenda setting
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00%	Belum dilakukan penandatanga n Berita Acara Komitmen Sektor Program SAPA Sekolah	Peresmian dan Tanda Tangan Berita Acara Komitmen Sektor Program SAPA Sekolah direncanakan pada bulan April	April	-	Persiapan Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah ditetapkan	April	Jadwal Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah ditetapkan
14	Jumlah desa pangan aman	100.00%	Belum dilakukan penandatanga n Berita Acara Komitmen Desa Pangan Aman	Peresmian dan Tanda Tangan Berita Acara Komitmen Desa Pangan Aman akan direncanakan pelaksanaan pada bulan april	April	-	Persiapan Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	April	Jadwal Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
							Gerakan Keamanan Pangan Desa telah ditetapkan		Gerakan Keamanan Pangan Desa telah ditetapkan
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00%	Belum dilakukan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Pasar	Kegiatan Forum advokasi Komitmen Pemerintah dan Lintas Sektor Pasar direncanakan pelaksanaan pada bulan april	April	-	Persiapan Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah ditetapkan	April	Jadwal Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah ditetapkan
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100.00%	Target indikator tercapai, dengan melaksanakan sosialisasi/ KIE keamanan pangan terhadap UMK IRTP	Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM Pangan olahan sesuai dengan waktu tahapan pelaksanaan	Desember	Menetapkan target UMK Pangan Olahan	Melakukan tahapan Bimtek CPPOB	April	tercapinya target triwulan, dengan pelaksanaan tahapan penetapan UMK pangan olahan
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan		Belum dilakukan penilaian pada Triwulan I,	Dilakukan Pendalaman informasi terhadap dugaan	Triwulan II	-	Melakukan Kegiatan Operasi Penindakan	April	Tercapainya target akhir tahun

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		penilaian di mulai pada Triwulan II	kasus					
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00%	Tercapainya target indikator, dengan pengumpulan informasi kejahatan obat dan makanan	Dilakukan pengumpulan data terhadap hasil informasi	Triwulan II	-	Analisa data terhadap hasil informasi kejahatan	Triwulan II	Tercapainya target akhir tahun
19	Indeks Pelayanan Publik UPT		Penilaian dilakukan pada akhir tahun	-	-	-	-	-	-
20	Nilai AKIP UPT BPOM		Penilaian dilakukan pada akhir tahun	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024	Triwulan II	-	Melakukan penginputan pada aplikasi SAPA APIP dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas rekomendasi evaluasi AKIP	Triwulan II	Tergat akhir tahun akan tercapai

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		Penilaian dilakukan pada akhir tahun, Terdapat Rekonstruksi Anggaran dengan cara pembukaan blokir pada RO Program Nasional dan Pemulihan Pagu Anggaran TA 2025	Dilakukan monev untuk pencapaian target RO sesuai anggaran yang dilakukan Rekonstruksi agar nilai NKA tetap maksimal	Maret	Revisi DIPA pembukaan blokir serta penyesuaian RPD ubtuk dilaksanakan kegiatan Program Nasional dan pencapaian Output RO.	-	-	Tergat akhir tahun akan tercapai
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		Penilaian dilakukan pada akhir tahun	-	-	-	-	-	-
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.58%	Tercapainya target indikator pada triwulan I, rencana aksi RB di triwulan I sudah terlaksana	Melaksanakan rencana aksi RB yang sudah ditetapkan sesuai dengan rencana	Desember	Melakukan rencana aksi pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik, menyusun perencanaan pengembangan	Rencana aksi RB akan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi RB yang sudah di tetapkan di Triwulan II	Triwulan II	Tercapainya target indikator triwulan, dengan melaksanakan aksi RB sesuai dengan Renlak

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
						kompetensi pegawai, penetapan kinerja individu, public campaign dan pengendalian gratifikasi. pelaksanaan dan monev layanna pengaduan masyarakat)			

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung memperoleh anggaran sebesar Rp. 3,062,441,000,-. Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung s.d triwulan I tahun 2025 berdasarkan data dari OMSPAN adalah Rp. 602,259,074,- atau 19,67%.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Triwulan I Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)*	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	695,475,000	221,521,441	31.85%
Belanja Barang	2,225,966,000	360,538,633	16.20%
Belanja Modal	141,000,000	20,199,000	14.33%
Total	3,062,441,000	602,259,074	19.67%

**OM-SPAN per 31 Maret 2025*

Pada tahun 2025, Seluruh anggaran UPT dilakukan Blokir Perjadiin sebesar 50% dari Kemenkeu berdasarkan Surat Sestama No. B-HK.02.02.2.10.24.767 Tanggal 07 Oktober 2024, serta arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 06 November 2024 agar K/L melakukan efisiensi perjadiin. Selanjutnya Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan revisi dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran APBD/APBN disertai Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Setelah adanya usulan relaksasi pembukaan blokir anggaran yang dituangkan pada Surat Kepala Badan POM RI No. B-PR.05.03.1.2.03.25.84 Tanggal 21 Maret 2025 tentang Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025 dan disertai Surat Sestama No. B-PR.05.03.2.03.2.03.25.171 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, ditetapkan Pagu Anggaran Blokir Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 1,240,383,000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang sebesar Rp. 1,119,582,000,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 120,801,000,-



Berdasarkan data diatas, maka total pagu anggaran diluar blokir anggaran sebesar Rp. 1,882,058,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 602,259,074,- dengan persentase sebesar 32,01%.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan revisi anggaran baik revisi DIPA atau revisi POK, dengan rincian:

1. Revisi DIPA 01, dilakukan dalam rangka sesuai dengan arahan dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 serta berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindakanlanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025. Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan pemblokiran mandiri anggaran sebesar Rp. 1.240.383.000,-.
2. Revisi DIPA 02, dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025 sebesar Rp. 33.363.000,- sesuai dengan arahan surat dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Sehingga pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung menjadi Rp. 3.062.441.00,-.
3. Revisi DIPA 03 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan dan anggaran.
4. Revisi DIPA 04, dilakukan sesuai dengan arahan surat dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi pemanfaatan Blkokir Anggaran TA 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan revisi dengan mekanisme pemanfaatan kembali blokir anggaran sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan masing-masing rincian Output (RO) dengan total Rp. 384.462.00,-.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang terdiri dari 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d Maret			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% anggaran
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	90.5	112.77%	73,405,000	4,721,600	6.43%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133.33%	27,220,400	880,175	3.23%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100		N/A	2,241,680	72,485	3.23%
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65%	2,561,920	82,840	3.23%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	90	123.29%	9,345,400	1,659,500	17.76%
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			N/A	797,200	25,500	3.20%
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		N/A	13,552,400	433,500	3.20%
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75		N/A	84,978,000	9,782,500	11.51%
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00%	47,687,500	5,761,250	12.08%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d Maret			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% anggaran
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	99.88	112.22%	16,226,500	2,661,250	16.40%
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.89	10.89	100.00%	85,870,000	4,218,000	4.91%
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	92.24	107.14%	104,959,000	10,239,217	9.76%
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100.00%	68,651,000	-	0.00%
		3	Jumlah desa pangan aman	32	32	100.00%	128,965,000	1,400,000	1.09%
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30	30	100.00%	88,839,000	-	0.00%
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	15	100.00%	12,500,000	260,000	2.08%
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			N/A	106,543,000	-	0.00%
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	55,260,000	185,000	0.33%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d Maret			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% anggaran
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT			N/A	10,000,000	60,000	0.60%
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM			N/A	319,590,750	79,523,954	24.88%
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			N/A	1,164,065,750	321,244,421	27.60%
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			N/A	319,590,750	79,523,954	24.88%
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	31	31.18	100.58%	319,590,750	79,523,954	24.88%
Total							3,062,441,000	602,259,100	19.67%

c. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Capaian Penyesuaian	Anggaran		
				Pagu Anggaran	Realisasi	% anggaran
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	120.71%	110.00%	278,016,000	26,080,600	9.38%
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	100.00%	100.00%	85,870,000	4,218,000	4.91%
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101.79%	101.79%	391,414,000	11,639,217	2.97%
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00%	100.00%	12,500,000	260,000	2.08%
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			106,543,000	-	0.00%

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Capaian Penyesuaian	Anggaran		
				Pagu Anggaran	Realisasi	% anggaran
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00%	100.00%	55,260,000	185,000	0.33%
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima			10,000,000	60,000	0.60%
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100.58%	100.58%	2,122,838,000	559,816,283	26.37%

- d. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat efisiensi anggaran per Indikator kinerja

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.77%	110.00%	6.43%	0.06	-0.94	75%	Tidak Efisien

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133.33%	110.00%	3.23%	0.03	-0.97	75%	Tidak Efisien
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar			3.23%				
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65%	110.00%	3.23%	0.03	-0.97	75%	Tidak Efisien
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	123.29%	110.00%	17.76%	0.16	-0.84	75%	Tidak Efisien
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			3.20%				
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			3.20%				
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			11.51%				
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00%	110.00%	12.08%	0.11	-0.89	75%	Tidak Efisien
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	112.22%	110.00%	16.40%	0.15	-0.85	75%	Tidak Efisien

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100.00%	100.00%	4.91%	0.05	-0.95	75%	Tidak Efisien
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	107.14%	107.14%	9.76%	0.09	-0.91	75%	Tidak Efisien
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00%	100.00%	0.00%	0.00	-1.00	75%	Tidak Efisien
Jumlah desa pangan aman	100.00%	100.00%	1.09%	0.01	-0.99	75%	Tidak Efisien
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00%	100.00%	0.00%	0.00	-1.00	75%	Tidak Efisien
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100.00%	100.00%	2.08%	0.02	-0.98	75%	Tidak Efisien
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			0.00%				
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00%	100.00%	0.33%	0.00	-1.00	75%	Tidak Efisien
Indeks Pelayanan Publik UPT			0.60%				
Nilai AKIP UPT BPOM			24.88%				
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			27.60%				
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			24.88%				
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.58%	100.58%	24.88%	0.25	-0.75	75%	Tidak Efisien



Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	109.43%	104.84%	19.67%	0.19	-0.81	75%	Tidak Efisien

Pada triwulan I tahun 2025 pengukuran tingkat efisiensi terhadap 14 indikator kinerja yang diukur tingkat efisiensi dan 9 indikator kinerja yang belum diukur. Kesimpulan dari nilai kinerja organisasi tingkat efisiensi kesimpulan tidak efisien TE -0.81.

b. Tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	120.71%	9.38%	0.08	-0.92	75%	Tidak Efisien
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	100.00%	4.91%	0.05	-0.95	75%	Tidak Efisien
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101.79%	2.97%	0.03	-0.97	75%	Tidak Efisien
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00%	2.08%	0.02	-0.98	75%	Tidak Efisien
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		0.00%				
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00%	0.33%	0.00	-1.00	75%	Tidak Efisien
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima		0.60%				
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100.58%	26.37%	0.26	-0.74	75%	Tidak Efisien

Pada triwulan I tahun 2025 pengukuran tingkat efisiensi terhadap sasaran kegiatan dilakukan pada 8 sasaran kegiatan dengan kesimpulan tidak efisien, terdapat 2 sasaran kegiatan yang belum diukur tingkat efisiensi karena belum ada nilai capaian kinerja.



Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 120,71% (110%) dibandingkan capaian anggaran 9,38% dengan kesimpulan capaian tingkat efisiensi tidak efisien (TE -0,92). Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.
2. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran 4,91% dengan kesimpulan tingkat efisiensi (TE -0,95). Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 101,79% dan capaian anggaran 2,97% dengan kesimpulan tidak efisien (TE -0,97). Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun dan adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dan capaian anggaran 2,08% dengan kesimpulan tidak efisien (TE -0,98). Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, belum dilakukan pengukuran efisiensi karena belum ada capaian sasaran kegiatan dan capaian realisasi anggaran.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dan capaian anggaran 0,33% dengan kesimpulan tidak



efisien (TE -1,00). Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

7. Layanan Publik UPT yang prima, belum dilakukan pengukuran tingkat efisiensi karena belum ada capaian sasaran kegiatan dan capaian realisasi anggaran.
8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100,58% dan capaian anggaran 26,37% dengan kesimpulan tidak efisien (TE -0,74). Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun dan adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan target, capaian, kendala/ tantangan, keberhasilan sekaligus peluang dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu juga menggambarkan ketercapaian tujuan rencana strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung dan evaluasi rencana strategis.

Pada Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam mencapai tujuan diukur dengan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama dan 9 (Sembilan) Indikator belum dilakukan pengukuran pada triwulan I tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan I tahun 2025 yaitu 104,84% dengan kategori Istimewa. Capaian indikator kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya diukur pada 2 indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, 6 Indikator Kinerja kategori Baik, dan 2 Indikator kinerja dengan kategori tidak dapat disimpulkan, dengan hasil capaian per indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 112,77% kategori tidak dapat disimpulkan.
- b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 133,33% kategori tidak dapat disimpulkan.
- c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, capaian indikator kinerja belum diukur pada triwulan I.
- d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.
- e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, capaian indikator 123,29% kategori tidak dapat disimpulkan.
- f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja belum diukur pada triwulan I.
- g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja belum diukur pada triwulan I.
- h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja belum diukur pada triwulan I.
- i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja 125% kategori tidak dapat disimpulkan.

- j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, capaian indikator 112,2% kategori tidak dapat disimpulkan.
 - k. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, capaian indikator kinerja 100% kategori baik.
 - l. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, capaian indikator kinerja 107,14% kategori Sangat Baik.
 - m. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, capaian indikator, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
 - n. Jumlah desa pangan aman, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
 - o. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
 - p. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
 - q. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, belum dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I.
 - r. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
 - s. Nilai AKIP UPT BPOM, belum dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I.
 - t. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, belum dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I.
 - u. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, belum dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I.
 - v. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian indikator kinerja 100,58% kategori sangat Baik.
6. Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Triwulan I tahun 2025 berdasarkan data aplikasi OM-SPAN adalah Rp. 602.259.074,- atau 19.67%. Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dengan capaian tingkat efisiensi 75% dengan kategori tidak efisien, dimana hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun serta adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

1.1 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Rekomendasi peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung triwulan berikutnya, yaitu:

1. Meningkatkan dan mempertahankan capaian indikator melalui upaya penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan pada pencapaian kinerja sebelumnya..
2. Kelengkapan dan Ketepatan tim monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing tim dalam penyampaian data dan laporan bulanan maupun triwulan dalam pencapaian kinerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja dan anggaran setiap bulan agar target pada akhir tahun 2025 dapat tercapai optimal.
4. Meningkatkan konsistensi dari ketua tim untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
NOMOR HK.02.02.5C.09.24.91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dharmasraya

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN DHARMASRAYA



(PUTRA GUSRIANTO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR HK.02.02.5C.09.24.91 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN DHARMASRAYA

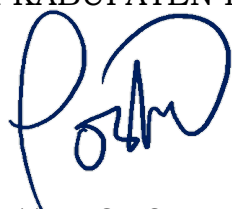
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,8
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	75
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,91
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA



(PUTRA GUSRIANTO)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRA GUSRIANTO

Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Dharmasraya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dharmasraya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Dharmasraya

PUTRA GUSRIANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89 Persentase
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	11.5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.23 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.65 Nilai

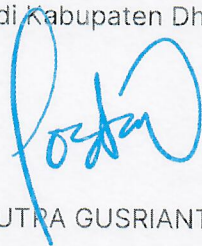
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,029,078,000 (Tiga Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,233,603,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,795,475,000

Dharmasraya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

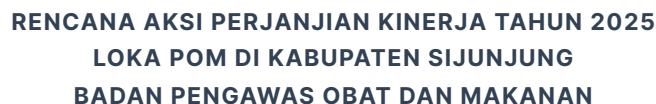


PUTRA GUSRIANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	73,405,000
NO		RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
1.		DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan		A - PENGADAAN SAMPEL		46,020,000		46,020,000					
2.		DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan		B - Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium		25,000,000		25,000,000					
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan		A - Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Bahan Ala,, Suplemen kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika		2,385,000		2,385,000						

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan			A - Pengadaan Sampel			19,930,000	1,594,400			
			2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan			B - Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium			9,594,000	767,520			
			3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan			A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan			2,500,000	200,000			
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	9,345,400
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN			77,510,000	7,751,000			
			3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN			15,944,000	1,594,400			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								100	100	100	100	100	797,200												
<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN</td><td>15,944,000</td><td>797,200</td></tr></table>																NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	15,944,000	797,200
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																						
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	15,944,000	797,200																						
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	13,552,400												
<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN</td><td>15,944,000</td><td>13,552,400</td></tr></table>																NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	15,944,000	13,552,400
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																						
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	15,944,000	13,552,400																						
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	84,978,000												

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
			1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		H - Pelatihan Sampling OT dan SK			4,630,000		4,630,000			
			2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		G - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			9,938,000		9,938,000			
			3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		F - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat			6,480,000		6,480,000			
			4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		E - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika			4,635,000		4,635,000			
			5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		K - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			20,800,000		10,400,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN						77,510,000	38,755,000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			J - Evaluasi Sampling Kosmetik						5,510,000	5,510,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			I - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan						4,630,000	4,630,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	47,687,500
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PENGAWASAN PANGAN MENJELANG NATAL DAN TAHUN BARU						8,955,000	8,955,000
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,			K - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Pengawasan dan						20,800,000	10,400,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					Pengendalian Lembaga						
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN					77,510,000	19,377,500
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					B - PENGAWASAN PANGAN MENJELANAG BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI					8,955,000	8,955,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	16,226,500
		NO	RO		KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN					77,510,000	11,626,500
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					D - PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU/ROKOK YANG DILAKUKAN OLEH UPT					4,600,000	4,600,000
2.	03 - Menguatnya	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan				10.89	10.89	10.89	11.11	11.11	11.11	11.43	11.43	11.43	11.5	85,870,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - Pengembangan Kemampuan laboratorium BB/BPOM laboratorium pengembangan pengujian Kobonappza				9,130,000	9,130,000		
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				B - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik untuk Balai POM dan Loka POM				9,130,000	9,130,000		
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				C - Pengembangan Kemampuan Laboratorium 8 (delapan) Balai POM dan seluruh Loka POM				12,060,000	12,060,000		
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				A - Pengadaan Rapid Test Kit Pangan				20,000,000	20,000,000		
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				E - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice				10,520,000	10,520,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				D - Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka Uji Cepat (Rapid Test)				1,020,000		1,020,000
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				B - Pengadaan Reagensia Rapid Test Kit Obat				7,819,000		7,819,000
		8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				C - Operasional Pengelolaan Laborarotium				8,191,000		8,191,000
		9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				D - Rekalibrasi Alat Laboratorium				8,000,000		8,000,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	104,959,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi				A - PENYEBARAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN AMAN LOKA POM DI				26,977,000		26,977,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
			pengetahuannya melalui KIE	oleh UPT				DHARMASRAYA								
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI DI PAMERAN/SEKOLAH/PASAR LOKA POM DHARMASRAYA							20,570,000	20,570,000
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				F - KOORDINASI/KONSULTASI LOKA POM DI DHARMASRAYA							1,020,000	1,020,000
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				E - Workshop Peningkatan Layanan Publik							5,100,000	5,100,000
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - Operasional di Mall Pelayanan Publik							14,520,000	14,520,000
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - Workshop Informasi dan Komunikasi 2025							5,100,000	5,100,000
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				D - WORKSHOP KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT							5,100,000	5,100,000
		8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				B - KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI MELALUI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK/ONLINE							20,450,000	20,450,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		9.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - OPERASIONAL KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI						6,122,000	6,122,000	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			25	25	45	45	65	65	65	80	100	100	1	68,651,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		051 - Koordinasi lintas sektor			A - ADVOKASI LINSEK DESA, PJAS DAN PASAR DI DAERAH						17,895,000	17,895,000	
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			D - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN						4,080,000	4,080,000	
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			C - MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KADER DAN PROGRAM PJAS						4,080,000	4,080,000	
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH						18,866,000	18,866,000	
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN						15,980,000	15,980,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			051 - Koordinasi lintas sektor		B - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM PJAS						7,750,000	7,750,000	
		03 - Jumlah desa pangan aman			32	32	49	49	49	83	83	83	100	100	1	128,965,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa		B - KOORDINASI DALAM RANGKA PERSIAPAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN DAN GAP ASSESSMENT						9,160,000	9,160,000		
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - PELATIHAN KORLAP DAN KKPD						25,510,000	25,510,000		
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa		A - Advokasi Kelembagaan Desa						33,960,000	33,960,000		
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		C - Workshop Keamanan Pangan Nasional						5,130,000	5,130,000		
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA						38,255,000	38,255,000		
		7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		053 - Pengawasan keamanan pangan desa		I - Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan						16,950,000	16,950,000		
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	30	30	70	70	70	100	100	100	100	1	88,839,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya						B - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DAN KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA				22,930,000	22,930,000
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya						C - SAMPLING DAN PENGUJIAN PASAR				21,400,000	21,400,000
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya						D - KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA				12,829,000	12,829,000
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor						A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA				10,140,000	10,140,000
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya						A - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR DAN PELATIHAN FASILITATOR PASAR				21,540,000	21,540,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	5	15	45	45	95	95	95	95	95	100	91	12,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																			
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM</td><td>B - Penguatan Pendampingan UMKM Menuju NIE</td><td>12,500,000</td><td>12,500,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - Penguatan Pendampingan UMKM Menuju NIE	12,500,000	12,500,000																																			
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																												
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - Penguatan Pendampingan UMKM Menuju NIE	12,500,000	12,500,000																																												
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						15	15	55	55	80	80	80	106,543,000																																		
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA</td><td>052 - Gelar Kasus dan Pelaporan</td><td>A - Gelar Kasus dan Pelaporan</td><td>378,000</td><td>378,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA</td><td>056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)</td><td>A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik</td><td>1,008,000</td><td>1,008,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA</td><td>056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)</td><td>B - Pelaksanaan Wasmalitrik</td><td>18,658,000</td><td>18,658,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA</td><td>053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP</td><td>A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP</td><td>504,000</td><td>504,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA</td><td>055 - Pemberkasan</td><td>E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti</td><td>7,220,000</td><td>7,220,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	378,000	378,000	2.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik	1,008,000	1,008,000	3.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmalitrik	18,658,000	18,658,000	4.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	504,000	504,000	5.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	7,220,000	7,220,000											
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																												
1.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	378,000	378,000																																												
2.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik	1,008,000	1,008,000																																												
3.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmalitrik	18,658,000	18,658,000																																												
4.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	504,000	504,000																																												
5.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	7,220,000	7,220,000																																												

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		6.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum				1,500,000		1,500,000		
		7.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan				C - Gelar Perkara				932,000		932,000		
		8.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				2,504,000		2,504,000		
		9.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan				26,935,000		26,935,000		
		10.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan				6,270,000		6,270,000		
		11.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				20,250,000		20,250,000		
		12.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	051 - Operasi Intelijen				C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				504,000		504,000		
		13.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				19,250,000		19,250,000		
		14.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI	051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan				630,000		630,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
			LOKA POM KAB DHARMASRAYA								Makanan					
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	55,260,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN				14,680,000	14,680,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM				7,460,000	7,460,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				E - Pelatihan PPNS				7,260,000	7,260,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				5,655,000	5,655,000
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				B - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				1,650,000	1,650,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan			A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan						5,655,000	5,655,000
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR LOKA POM DI DHARMASRAYA						5,040,000	5,040,000
		8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - FORUM KOORDINASI INTELIJEN						7,860,000	7,860,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.75	10,000,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - Asistensi/Audit Pembinaan UMKM Pangan/Obat Tradisional/Kosmetik						6,120,000	6,120,000
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			B - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI						3,880,000	3,880,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.23	311,250,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat		052 - Pelaksanaan koordinasi			Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU						5,580,000	1,395,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
			dan Makanan				BPOM								
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN							24,000,000	6,000,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA							3,683,000	920,750
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR							5,840,000	1,460,000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)							4,530,000	1,132,500
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025							14,680,000	3,670,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM							4,730,000	1,182,500
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI							16,260,000	4,065,000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN							7,720,000	1,930,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025								7,560,000	1,890,000
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO								6,070,000	1,517,500
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM								6,220,000	1,555,000
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL								10,460,000	2,615,000
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER								6,480,000	1,620,000
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024								10,460,000	2,615,000
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			F - Pengadaan Seragam Pegawai								19,200,000	4,800,000
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029								4,730,000	1,182,500
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan			E - Operasional Perkantoran								334,800,000	83,700,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN		KONTRIBUSI
				Kantor												
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI								6,070,000		1,517,500
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN								121,880,000		30,470,000
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)								4,730,000		1,182,500
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM DHARMASRAYA								45,190,000		11,297,500
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor								32,240,000		8,060,000
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025								15,440,000		3,860,000
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI DHAMASRAYA								514,690,000		128,672,500
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM								11,757,000		2,939,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,155,725,000
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)					4,530,000	1,132,500		
			2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025					14,680,000	3,670,000		
			3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029					4,730,000	1,182,500		
			4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)					4,730,000	1,182,500		
			5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025					15,440,000	3,860,000		
			6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA					3,683,000	920,750		
			7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025					7,560,000	1,890,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL						10,460,000		2,615,000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024						10,460,000		2,615,000
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM						11,757,000		2,939,250
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN						7,720,000		1,930,000
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI						6,070,000		1,517,500
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM						6,220,000		1,555,000
		14.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Fasilitas Perkantoran						71,000,000		71,000,000
		15.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data						70,000,000		70,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO						6,070,000		1,517,500
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER						6,480,000		1,620,000
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM						5,580,000		1,395,000
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR						5,840,000		1,460,000
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI						16,260,000		4,065,000
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN						24,000,000		6,000,000
		22.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN		A - BIMTEK PENGELOLAAN BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN						8,000,000		8,000,000
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM di Dharmasraya						695,475,000		695,475,000
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI DHAMASRAYA						514,690,000		128,672,500
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor						32,240,000		8,060,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM DHARMASRAYA						45,190,000	11,297,500			
		27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN						121,880,000	30,470,000			
		28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Operasional Perkantoran						334,800,000	83,700,000			
		29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - Pengadaan Seragam Pegawai						19,200,000	4,800,000			
		30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM						4,730,000	1,182,500			
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.65	311,250,000
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI						16,260,000	4,065,000			
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM						4,730,000	1,182,500			
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN						121,880,000	30,470,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)						4,530,000		1,132,500
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM DHARMASRAYA						45,190,000		11,297,500
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)						4,730,000		1,182,500
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN						24,000,000		6,000,000
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor						32,240,000		8,060,000
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI DHAMASRAYA						514,690,000		128,672,500
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025						15,440,000		3,860,000
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Operasional Perkantoran						334,800,000		83,700,000
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL						10,460,000		2,615,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
			dan Makanan													
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029									4,730,000	1,182,500
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - Pengadaan Seragam Pegawai									19,200,000	4,800,000
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025									7,560,000	1,890,000
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025									14,680,000	3,670,000
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA									3,683,000	920,750
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024									10,460,000	2,615,000
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM									11,757,000	2,939,250
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN									7,720,000	1,930,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI							6,070,000	1,517,500	
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM							6,220,000	1,555,000	
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO							6,070,000	1,517,500	
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		P - FORUM KOORDINASI TEKNIK (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER							6,480,000	1,620,000	
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM							5,580,000	1,395,000	
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR							5,840,000	1,460,000	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		12	22	31	40	44	53	62	67	75	84	88	100	311,250,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan		B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor							32,240,000	8,060,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
				Kantor												
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL								10,460,000	2,615,000	
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Operasional Perkantoran								334,800,000	83,700,000	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)								4,530,000	1,132,500	
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - Pengadaan Seragam Pegawai								19,200,000	4,800,000	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029								4,730,000	1,182,500	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025								7,560,000	1,890,000	
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN								24,000,000	6,000,000	
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA								3,683,000	920,750	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025						14,680,000		3,670,000
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI DHAMASRAYA						514,690,000		128,672,500
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024						10,460,000		2,615,000
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025						15,440,000		3,860,000
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM						4,730,000		1,182,500
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM DHARMASRAYA						45,190,000		11,297,500
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN						121,880,000		30,470,000
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)						4,730,000		1,182,500
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat		052 - Pelaksanaan koordinasi		S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI						16,260,000		4,065,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
			dan Makanan												
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR							5,840,000	1,460,000
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM							5,580,000	1,395,000
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER							6,480,000	1,620,000
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO							6,070,000	1,517,500
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM							6,220,000	1,555,000
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI							6,070,000	1,517,500
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN							7,720,000	1,930,000
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM							11,757,000	2,939,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Total														3,029,078,000	

Sijunjung, 24 March 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung



PUTRA GUSRIANTO